

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
DALAM MENERTIBKAN KENDARAAN BERMUATAN LEBIH
(STUDI KASUS JALAN H. R SOEBRANTAS KECAMATAN
BINAWIDYA)**

Mutiara Miftahul Rizky¹⁾, Ahmad Fitra Yuza²⁾.

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Universitas Islam Riau/Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau

²⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Universitas Islam Riau/Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau
e-mail: Mutiaramiftahull@gmail.com.

Abstrak

Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan dan Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan kendaraan bermuatan lebih yang masuk ke Kawasan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ialah Berkaitan dengan pengawasan kendaraan bermuatan lebih seharusnya adalah tugas dari balai pengelolaan transportasi darat (BPTD) Rambu-rambu yang dimiliki oleh pengaturan lalu lintas Kota pekanbaru sudah lengkap serta beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti portal-portal juga dimiliki oleh kota Pekanbaru. Penertiban dari pihak Dinas Perhubungan tidak ada karena disitu tidak ada wewenang yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Faktor pengambat dan al-hal yang harus dikoreksi didalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perhubungan adalah yang pertama menyediakan jembatan timbang pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru, Perlunya dilakukan kerja sama yang baik antara Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Provinsi mengingat jalan di Kota Pekanbaru Bukan Hanya jalan kota saja melainkan juga ada jalan antar provinsi. Perlu dilakukan penertiban dan pengawasan yang dilakukan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat dilakukan penertiban seperti misalnya dengan kepolisian agar dapat dilakukan tilang. Masyarakat serta para pengendara hendaknya menaati segala aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dan undang-undang. Saran penulis dalam penelitian ini adalah Seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Jembatan timbang pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru. Seharusnya Kerjasama antara pihak pemerintah kota dan pemerintah provinsi, BPTD dan kepolisian harus sering dilakukan untuk melaksanakan penertiban dan memberikan sanksi. Seharusnya Masyarakat atau para pengendara bersikap Taat terhadap segala aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata Kunci : Pengawasan, Dinas Perhubungan, Menertibkan

Abstract

To find out the implementation of supervision and to find out the inhibiting factors for the Pekanbaru City Transportation Department in curbing overloaded vehicles entering the Pekanbaru City area. This research was conducted using qualitative methods. The results of the research are that in relation to monitoring overloaded vehicles, it should be the task of the land transportation management center (BPTD). The signs owned by Pekanbaru City traffic management are complete and several other supporting facilities such as portals are also owned by Pekanbaru City. For control from the Department of Transportation there is none because there is no authority given there based on statutory provisions. Therefore, it is the duty of the police and weighbridge officers to put things in order. And finally, which is also

an inhibiting factor and something that must be corrected in the supervision carried out by the Department of Transportation, namely providing weigh bridges at each entrance to Pekanbaru City. There is a need for good cooperation between the City Government and the Provincial Government considering the roads in Pekanbaru City is not only city roads but also inter-provincial roads. There needs to be control and supervision carried out by the relevant parties so that control can be carried out, for example by the police so that fines can be issued. The public and motorists should obey all the rules made by the government and the law. The author's suggestion in this research is that the Pekanbaru City Government should build a weighbridge at every entrance to Pekanbaru City. Collaboration between the city government and the provincial government, BPTD and the police should be carried out frequently to carry out control and provide sanctions. The public or drivers should obey all the rules that have been made by the government and laws regarding traffic and road transportation.

Keywords : *Supervision, Transportation Service, Order*

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia diberbagai daerah, pemerintah mengatur urusan kenegaraan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Dalam hal ini diatur pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan dibagi ke daerah-daerah kabupaten/kota yang tiap Provinsi, Kabupaten dan daerah mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam mewujudkan tujuan Negara yang sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang memiliki 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan

daerah. Dalam memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah, maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Provinsi Riau tepatnya Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang gerak pertumbuhan penduduknya sangat pesat diIndonesia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru, maka meningkat pula jumlah permintaan kendaraan bermotor, dengan begitu timbullah salah satu permasalahan yaitu kemacetan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk disebuah daerah maka semakin banyak juga permasalahan yang akan muncul.

Pengembangan dan Pembangunan Kota Pekanbaru salah satunya terwujud dengan adanya pemusatan dan penyebaran lokasi kegiatan masyarakat seperti pasar, perumahan, perkantoran, rumah sakit maupun sekolah. Aktifitas masyarakat pada lokasi-lokasi tersebut ini perlu di tunjang dengan adanya sarana transportasi berupa angkutan umum yang memadai, dapat dilihat bahwa Pembangunan daerah Pekanbaru berkembang cukup pesat, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, menjadikan salah satu pemicu lajunya arus untuk urbanisasi di Kota Pekanbaru, yang mana secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya

kebutuhan akan jasa transportasi.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang tidak lepas dari segala bentuk perkembangan dari berbagai aspek seperti peningkatan pembangunan, pendidikan, investasi dibidang industri, perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, Pekanbaru bias dikatakan sebagai kota Metropolitan. Dengan begitu, penduduknya sebagai penikmat sarana dan prasarana yang telah disediakan dari berbagai jenis dan bentuk pembangunan.

Semakin padatnya penduduk maka semakin kompleks pula kebutuhan yang digunakan untuk menunjang kehidupan. Dengan meningkatnya ekonomi kota, maka akan meningkat pula lalu lintas barang dan jasa. Akibatnya, lalu lintas dalam kota semakin padat dan rentan terhadap masalah lalu lintas, seperti kecelakaan lalu lintas. Persoalan ini cenderung disebabkan oleh adanya pergerakan sistem primer. Khususnya, yang berkaitan dengan distribusi barang dariluar dan dalam kota, sehingga pergerakan sekunder berbaur dengan pergerakan primer. Oleh sebab itu, untuk memperkecil persoalan lalu lintas dalam kota ini, luas jalan dalam kota harus dibebaskan dari pergerakan angkutan barang sertatruck/angkutan barang lain yang masuk melintasi jalanan kota secara sengaja memangkas waktu perjalanan.

Kendaraan bermuatan lebih adalah angkutan yang membawa hasil industry seperti perkebunan, pertambangan, dan lainnya. Kendaraan bermuatan lebih seperti truck merupakan alat transportasi dan juga termasuk kategori alat berat. Truck merupakan kendaraan angkutan jalan raya dengan spesifikasi tertentu angkutan jalan raya dengan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk mengangkut barang dengan jumlah tertentu. Dalam hal ini, agar terlaksananya pengawasan muatan lebih pada angkutan darat yang khususnya untuk angkutan lalu lintas barang. Pengawasan dan pengendalian muatan lebih tersebut dinaungi payung hukum dalam Undang-

Undang Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus yakni untuk pengendalian dan pengawasan penggunaan jalan dalam rangka keselamatan orang dan barang. Dengan begitu, jalan perlu dijaga dan dipelihara agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan melakukan penertiban dan pengawasan muatan lebih.

Dengan banyaknya volume kendaraan yang melintas dapat mengakibatkan kondisi prasarana jalan yang kurang baik, hal ini dapat berdampak pada terhambatnya perkembangan industry angkutan barang serta membatasi kemampuan pemilik usaha kecil untuk mencapai target pasar yang menguntungkan. Dengan begitu, kualitas jalan yang rusak atau buruk merupakan hambatan terhadap kegiatan perdagangan antar kabupaten maupun provinsi bahkan antar pulau. Pada studi kasus ini, dapat diambil pada Jalan H.R Soebrantas yang sedari dulu pengawasan pada dinas perhubungan tidak kunjung selesai, yang dimana saat ini masih sangat banyak ditemukannya kendaraan yang bermuatan lebih yang bebas masuk ke jalanan perkotaan, yang mengakibatkan jalanan macet parah pada jam pergi hingga pulang kerja. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, banyaknya masyarakat yang resah akibat pelanggaran oleh kendaraan bermuatan lebih ini, sehingga masyarakat ikut turun dalam mengatasi kemacetan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru maka dibawah ini adapun tugas, pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, bahwa hamper setiap hari terjadinya penyalahgunaan jalan, terutama pada pagi dan sore hari dengan lintasan yang tidak seharusnya dilewati kendaraan bermuatan lebih pada jalan

H.R Soebrantas. Dengan demikian, peneliti menemukan fenomena masalah yang terkait dengan penelitian yang membahas tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Kendaraan Bermuatan Lebih di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Binawidya). Fenomena yang menjadi dasar peneliti untuk penelitian, antara lain:

1. Terindikasi banyaknya kendaraan bermuatan lebih yang tidak sesuai standart yang ditetapkan (bermuatan lebih) melintasi jalan H.R Soebrantas Kecamatan Binawidya.
2. Terindikasi kurangnya pengawasan kendaraan bermuatan lebih yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru disekitar jalan H.R Soebrantas Kecamatan Binawidya.
3. Terindikasi kurangnya penindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sehingga banyak kendaraan yang kembali melakukan pelanggaran.
4. Kurangnya rambu-rambu khusus yang menunjukkan batasan kendaraan bermuatan lebih.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersama Pihak Kepolisian bekerjasama dalam mengambil tindakan tegas pada kendaraan bermuatan lebih yang tetap nekat melintasi kawasan perkotaan khususnya pada jalan H.R Soebrantas diluar jam yang telah ditentukan.

II. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan kendaraan bermuatan lebih.
- 2 Apasaja faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan kendaraan bermuatan lebih yang masuk ke Kawasan Kota Pekanbaru.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan kendaraan bermuatan lebih yang masuk kedalam Kawasan Kota Pekanbaru
- 2 Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan kendaraan bermuatan lebih yang masuk ke Kawasan Kota Pekanbaru.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif, yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang sebagaimana dikehendaki oleh (Creswell, 2014: 79) dalam bukunya *Research Design* yaitu: "Penelitian Kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema yang umum dan secara induktif dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif berfokus pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan."

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif adalah metode penelitian yang informasinya dikumpulkan dari kejadian atau fenomena yang terjadi disekitarnya secara mendalam dan komprehensif sehingga dapat membantu menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang

diteliti. Dengan begitu, penelitian yang dilakukan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Sejalan dengan hal tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami serta menjelaskan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Kendaraan Bermuatan Lebih (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Binawidya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Siagian,2018:112) Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.” Selanjutnya, Effendi mengemukakan bahwa “ Pengawasan adalah seluruh kegiatan mulai dari penelitian serta pengamatan yang teliti terhadap berjalannya rencana, dengan menggunakan rencana yang ada serta standar yang ditentukan, serta memberikan dan mengoreksi penyimpangan rencana dan standar, serta penilaian terhadap hasil pekerjaan diperbandingkan dengan masukan yang ada atau keluaran yang dihasilkan. Bisa disimpulkan berdasarkan prosesnya, maka pengawasan itu terdiri dari:

1. Memilih standar ialah ketentuan standar yang sebagai ukuran dan polabuat pelaksanaan pekerjaan atau produk yang didapatkan. standar harus jelas, logis, lumrah, tidak muluk, dan objektif.
2. Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan merupakan pelaksanaan aktivitas rencana yang dilakukan dengan membuat catatan sebagai laporan tentang perkembangan proses manajemen.
3. Penafsiran serta perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta merupakan perbandingan evaluasi yang akan terjadi yang ada dengan

standar yang antara hasil yang sebenarnya dengan standar, namun juga dievaluasi dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan yang terjadi dari standar dan planning serta sebab-sebab penyimpangan.

4. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan artinya langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga menyampaikan cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang mengakibatkan terjadi penyimpangan.
5. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang sudah terjadi merupakan proses pelaksanaan suatu planning diberikan pengukuran terhadap hasil yang didapat dengan hasil yang sudah di berikan sesuai standar dan planning yang ditetapkan (Effendy, 2017:116)

Mengukur hasil –hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Kemudian, (G.R.Terry&Rue,2018:73) mengemukakan bahwa prinsip atau pengawasan ada 4 (empat), yaitu:

- a) Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan
- b) Mengukur pelaksanaan
- c) Membandingkan pelaksanaan dengan standar
- d) Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan didalam penelitian ini maka penulis melaksanakan wawancara dengan 10 orang narasumber yang menjadi Informan dan Key Informen didalam penelitian. Berdasarkan teori yang digunakan untuk pengungkapan permasalahan tersebut maka digunakan empat indikator yang antara lain sebagai berikut

1 Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan

Sub Indikator penelitian ini ialah memiliki pos pengawasan penjaga pintu keluar masuk dan mengidentifikasi pengguna jalan umum untuk kendaraan

bermuatan lebih. Maka adapun hasil wawancaranya ialah sebagai berikut :

Wawancara yang pertama dilaksanakan bersama Staf Ahli Dinas Perhubungan yaitu Bapak Edi Sofyana A.Ma PKB, Se., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 09:00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Untuk pengawasan seharusnya adalah tugas dari balai pengelolaan transportasi darat (BPTD) disitu pengawasannya ada berbentuk jembatan timbang ditempatkan dalam pintu masuk kabupaten/ kota tapi dikota kita belum punya dan itu seharusnya dilakukan pengawasan oleh BPTD fungsi jembatan timbang adalah untuk mengatur mengawasi mobil barang yang bermuatan lebih dulunya pernah dilakukan pengawasan terhadap muatan, yang mana jika mobil bermuatan lebih harus ditransfer kepada kendaraan lain dan itu harus dilakukan oleh BPTD wilayah 2 dulunya wilayah 4 sekarang nya wilayah dua namun karena sekarang wilayah Pekanbaru wilayah kota dan tidak memiliki jembatan timbang kita disini hanya mengurus dan mengawasi tentang lintas karena di Pekanbaru hanya mengatur tentang jalur lintas angkutan mobil barang dan itu telah tertuang dalam SK 649 tahun 2019 jadi kamu hanya mengatur jalur lintas yang dilewati oleh mobil berat misalnya lintasan nya timur dan barat mobil lintas barat melewati kota Pekanbaru dari Utara menuju kebarat, timur Utara maupun selatan. Utara dari arah minas Siak masuk Pekanbaru melalui jalan SM Amin kalau mereka mau lintas barat harus belok kanan ke arah Bangkinang atau mereka melewati Garuda sakti lanjut kerinbo panjang atau kalau mau ketalukkuantan dari Garuda sakti terus ke Kubang dan lanjut kejalan raya

Teratak buluh, sedangkan kalau mau ke Jakarta belok kiri ke jalan pasir putih jadi mobil angkutan tidak boleh melewati kota ataupun jalan HR Soebrantas kecuali diatas jam 10 malam hingga jam 5 subuh itupun hanya untuk melintas. Lebih jelas tertuang pada SK 649 tahun 2019 dan begitu juga sebaliknya misalnya dari Sumbar mau ke Sumut melewati Garuda sakti minas jadi anda harus tahu dulu arah Utara barat timur dan selatan agar saat nanti dosen penguji bertanya anda bisa menjawab dan menjelaskan barat arah ke Sumbar, Selatan arah Teratak buluh, timur arah ke Pelalawan. Kita hanya mengatur jaringan lalu lintas jalan hanya mengatur tidak melakukan tindakan walaupun kita melakukan penindakan harus didampingi oleh polisi itu pernah kita lakukan dishub bergabung dengan polisi itupun setelah dilakukan sosialisasi barulah melakukan tindakan.”

Wawancara yang Kedua dilaksanakan bersama Kepala Bidang Angkutan yaitu Bapak H. Khairunas S.Sos yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10:00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Berhubungan dengan pengawasan itu seharusnya adalah tugas dari balai pengelolaan transportasi darat (BPTD) disitu pengawasannya ada berbentuk jembatan timbang ditempatkan dalam pintu masuk kabupaten/ kota tapi dikota kita belum punya dan itu seharusnya dilakukan pengawasan oleh BPTD fungsi jembatan timbang adalah untuk mengatur mengawasi mobil barang yang bermuatan lebih dulunya pernah dilakukan pengawasan terhadap muatan, yang mana jika mobil

bermuatan lebih harus ditransfer kepada kendaraan lain dan itu harus dilakukan oleh BPTD wilayah 2 dulunya wilayah 4 sekarang nya wilayah dua namun karena sekarang wilayah Pekanbaru wilayah kota dan tidak memiliki jembatan timbang kita disini hanya mengurus dan mengawasi tentang lintas karena di Pekanbaru hanya mengatur tentang jalur lintas angkutan mobil barang Kita hanya mengatur jaringan lalu lintas jalan hanya mengatur tidak melakukan tindakan walaupun kita melakukan penindakan harus didampingi oleh polisi itu pernah kita lakukan dishub bergabung dengan polisi itupun setelah dilakukan sosialisasi barulah melakukan tindakan.”

Wawancara yang selanjutnya dilaksanakan bersama Kepala Seksi Angkutan Orang yaitu Bapak Beny Syophian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10:30 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Kalau berbicara tentang pengawasabitu ialah tugas dari balai pengelolaan transportasi darat (BPTD) disitu pengawasan nya ada berbentuk jembatan timbang ditempatkan dalam pintu masuk kabupaten/ kota tapi dikota kita belum punya dan itu seharusnya dilakukan pengawasan oleh BPTD fungsi jembatan timbang adalah untuk mengatur mengawasi mobil barang yang bermuatan lebih dulunya pernah dilakukan pengawasan terhadap muatan tapi itu dulu sudah lama tidak dilaksanakan kembali oleh BPTD namun karena sekarang wilayah Pekanbaru wilayah kota dan tidak memiliki jembatan timbang kita disini hanya mengurus dan mengawasi tentang lintas karena di Pekanbaru

hanya mengatur tentang jalur lintas angkutan mobil barang Kita hanya mengatur jaringan lalu lintas jalan hanya mengatur tidak melakukan tindakan walaupun kita melakukan penindakan harus didampingi oleh polisi itu pernah kita lakukan dishub bergabung dengan polisi itupun setelah dilakukan sosialisasi barulah melakukan tindakan.”

Untuk melengkapi dan hasil penelitian dan melihat bagaimana pendapat para supir dari mobil-mobil yang kerap mengangkut muatan berlebih maka penulis juga melakukan wawancara dengan bapak anto sebagai seorang supirmobil tangki yang mengangkut Minyak CPO yang sering melintasi Jalan H. R Soebrantas Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2024 Pukul 15:00 WIB adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Untuk pengawasan khususnya diwilayah kota pekanbaru tidak ada dan jembatan timbangpun kalau tidak diawasi oleh petugas sering dilewatkan oleh para supir-supir karena kami juga mengejar trip angkutan yang diberikan oleh perusahaan jadi untuk mengurangi waktu perjalanan maka kami menghindari jembatan timbang dan masalah muatan berlebih itu jarang sekali terjadi karena setiap perusahaan atau pubrik CPO ini sudah memiliki SOP nya untuk pengisian setiap mobil mungkin ada tapi itu untuk kendaraan-kendaraan angkutan lain seperti BUS atau yang lainnya”

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pak Rudi seorang supir batu bara pada tanggal 15 Januari 2024 pada pukul 11:00 WIB yang sering melintasi Jalan H. R Soebrantas Kota Pekanbaru adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Untuk pengawasan keluar dan masuk pekanbaru kadang-kadang juga diawasi tetapi mereka jarang sekali menertibkan

yang bermuatan lebih karena tidak ada jembatan timbang dan untuk angkutan kamijumlah berat dan banyaknya sudah tercatat dalam surat DO jadi sebenarnya jika petugas dishub mau menertibkan bisa di cek dari surat DO dan dibandingkan dengan JBB dan JBI yang terdaftar dalam surat KIR”

Kemudian untuk melihat bagaimana dampak dari banyaknya mobil bermuatan berlebih ini terhadap masyarakat maka penulis juga melaksanakan wawancara dengan 5 orang masyarakat pada hari dan waktu yang bersamaan yaitu dari pukul 14:00 WIB hingga 16:00 WIB maka masyarakat berpendapat sebagai berikut :

Pertama Ibu mirna seorang Ibu rumah tangga berpendapat bahwa :

“Kalau saya kaum mamak-mamak ini ya sangat takut dengan kendaraan bermuatan lebih tersebut karena salah sedikit tabrakan ya kita yang celaka kalau mereka dalam mobil ndak akan apa-apa jadi saya sebagai masyarakat berharap Dishub melaksanakan tugas pengawasan dan menertibkan kendaraan-kendaraan tersebut biar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan”

Kedua Ibu Putri yang juga merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pedagang yang sering melintasi jalan H. R Soebrantas memberikan pendapat:

“Saya lihat dishub malah mengatur lalu lintas bukan melakukan pengawasan yang ketat terhadap mobil besar mereka hanya mengamati lalu lintas untuk mengurangi kemacetan tetapi tidak tahu bagaimana yang bertugas diperbatasan karena yang terlihat di Jalan H.R Soebrantas hanya berdiri dan mengatur jalan agar tidak macet”

Ketigas Seorang Karyawan Swasta yang bekerja di jalan H.R Soebrantas menyampaikan pendapat bahwa :

“Petugas dishub saya lihat sering berjaga disimpang garuda sakti tetapi saya kurang paham tentang tugas mereka karena yang terlihat mereka hanya menertibkan tidak pernah melakukan penilangan kecuali pada saat razia gabungan”

Selanjutnya Bapak Agus Seorang Kurir perusahaan ekspedisi yang bertugas di mengantarkan paket disekitar Jalan H. R Soebrantas menjelaskan bahwa :

“Pengawasan seharusnya dilakukan oleh dishub dengan melihat kelengkapan surat dan berat bawaan mereka untuk menertibkan kendaraan yang memiliki muatan berlebih agar mengurangi terjadinya kecelakaan dan kerusakan kendaraan besar di jalan raya yang mengakibatkan kemacetan seperti di jalan garuda sakti itu perlu dilakukan pemeriksaan untuk setiap kendaraan kalau di jalan H.R Soebrantas ini siang hari jarang kecuali malam hari”

Terakhir bapak Suprianto merupakan masyarakat yang tinggal di jalan H.R Soebrantas memberikan pendapat bahwa :

“Pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dishub seharusnya terus melaksanakan kegiatan pemeriksaan gabungan yang dilakukan dengan berbagai pihak agar kendaraan-kendaraan besar tidak membawa muatan berlebih karena kendaraan yang terlalu berat juga akan mengakibatkan kerusakan jalan yang membahayakan bagi setiap pengguna jalan maka penertiban kendaraan bermuatan berlebih harus dilakukan”

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dalam indikator penetapan standar antara lain sebagai berikut :

Berkaitan dengan pengawasan kendaraan bermuatan lebih seharusnya adalah tugas dari balai pengelolaan transportasi darat (BPTD) disitu pengawasannya ada berbentuk jembatan timbang ditempatkan dalam pintu masuk kabupaten/ kota tapi dikota kita belum punya dan itu seharusnya dilakukan pengawasan oleh BPTD fungsi jembatan timbang adalah untuk mengatur mengawasi mobil barang yang bermuatan lebih dulunya pernah dilakukan pengawasan terhadap muatan lebih namun untuk saat ini sudah jarang bahkan sudah tidak pernah dilakukan lagi. Seharusnya jika mobil bermuatan lebih harus ditransfer kepada kendaraan lain. Pengawasan itu harus dilakukan oleh BPTD wilayah 2 dulunya wilayah 4 sekarang nya wilayah dua namun karena sekarang wilayah Pekanbaru wilayah kota dan tidak memiliki jembatan timbang kita disini hanya mengurus dan mengawasi tentang lalu lintas karena di Pekanbaru hanya mengatur tentang jalur lintas angkutan mobil barang dan itu telah tertuang dalam SK 649 tahun 2019 jadi kamu hanya mengatur jalur lintas yang dilewati oleh mobil berat misalnya lintasan nya timur dan barat mobil lintas barat melewati kota Pekanbaru dari Utara menuju kebarat,timur Utara maupun selatan. Utara dari arah minas Siak masuk Pekanbaru melalui jalan SM Amin kalau mereka mau lintas barat harus belok kanan ke arah Bangkinang atau mereka melewati Garuda sakti lanjut kerinbo panjang atau kalau mau ketalukkuantan dari Garuda sakti terus ke Kubang dan lanjut kejalan raya Teratak buluh, sedangkan kalau mau ke Jakarta belok kiri ke jalan pasir putih jadi mobil angkutan tidak boleh melewati kota ataupun jalan HR Soebrantas kecuali diatas jam 10 malam hingga jam 5 subuh itupun hanya untuk melintas. Lebih jelas tertuang pada SK 649 tahun 2019 dan

begitu juga sebaliknya misalnya dari Sumbang mau ke Sumut melewati Garuda sakti minas jadi anda harus tahu dulu arah Utara barat timur dan selatan agar saat nanti dosen penguji bertanya anda bisa menjawab dan menjelaskan barat arah ke Sumbang, Selatan arah Teratak buluh, timur arah ke Pelalawan. Kita hanya mengatur jaringan lalu lintas jalan hanya mengatur tidak melakukan tindakan walaupun kita melakukan penindakan harus didampingi oleh polisi itu pernah kita lakukan dishub bergabung dengan polisi itupun setelah dilakukan sosialisasi barulah melakukan tindakan. Seharusnya Pengawasan dilakukan dengan baik agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti jalan yang cepat rusak, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

2 Mengukur pelaksanaan

Sub Indikator penelitian ini ialah Menyediakan rambu-rambu khusus untuk kendaraan dan Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengawasan pengguna jalan umum. Maka adapun hasil wawancaranya ialah sebagai berikut :

Wawancara yang pertama dilaksanakan bersama Staf Ahli Dinas Perhubungan yaitu Bapak Edi Sofyana A.Ma PKB, Se., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 09:00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan Pengukuran ialah sebagai berikut :

“Mengenai rambu-rambu khusus seperti rambu-rambu larangan lewat untuk kendaraan bermuatan lebih tentunya ada disetiap jalan-jalan protokol namun fasilitas yang dimiliki kota Pekanbaru. Seperti portal,portal di buat untuk penertiban tetapi itupun sering dilanggar rata-rata portal di buat karena usia jembatan sudah tua, dibuat portal merupakan salah satu kebijakan pemerintah kota untuk melindungi aset kota dan masyarakat seperti menghindari lakalantas.bahkan

ada baru satu hari dipasang portal sudah hancur ditabrak. Nanti dibuat dalam penelitian bawah masih adanya anggapan masyarakat terhadap fungsi dan tugas Pemkot Pekanbaru bukan hanya tugas Pemkot tetapi juga harus ada peran serta dishub diwakili oleh BPTD wilayah 2 dan pemprov (cantumkan dalam pemecahan masalah). Masyarakat juga diharapkan (transporter) jangan membuat gudangnya di dalam kota, karena ada beberapa pengusaha membuat gudang didalam kota sehingga memancing kemacetan transportasi, diharapkan pemerintah pusat membangun terminal barang/terminal cargo dikota Pekanbaru Sehingga kendaraan menjadi teratur mobil bermuatan besar membongkar barang diterminal dan di transfer menggunakan mobil kecil ke dalam kota untuk menghindari kemacetan karena selama ini terminal barang hanya ada di pusat tidak pernah ada di provinsi ataupun di kota.”

Wawancara yang Kedua dilaksanakan bersama Kepala Bidang Angkutan yaitu Bapak H. Khairunas S.Sos yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10:00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Rambu-rambu khusus itu hanya larangan untuk kendaraan bermuatan atau kendaraan yang memiliki ban lebih dari empat melintasi jalur-jalur tertentu ada beberapa fasilitas yang digunakan untuk penertiban kendaraan bermuatan dilanggar saja oleh para supir-supir yang berprilaku nak. Seperti portal, portal di buat untuk penertiban tetapi itupun sering dilanggar rata-rata portal di buat karena usia jembatan sudah tua, dibuat portal merupakan salah satu kebijakan pemerintah kota untuk melindungi aset kota dan masyarakat seperti menghindari lakalantas.bahkan

ada baru satu hari dipasang portal sudah hancur ditabrak. Nanti dibuat dalam penelitian bawah masih adanya anggapan masyarakat terhadap fungsi dan tugas Pemkot Pekanbaru bukan hanya tugas Pemkot tetapi juga harus ada peran serta dishub diwakili oleh BPTD wilayah 2 dan pemprov (cantumkan dalam pemecahan masalah). Masyarakat juga diharapkan (transporter) jangan membuat gudangnya di dalam kota, karena ada beberapa pengusaha membuat gudang didalam kota sehingga memancing kemacetan transportasi.”

Wawancara yang selanjutnya dilaksanakan bersama Kepala Seksi Angkutan Orang yaitu Bapak Beny Syophian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10:300 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Fasilitas untuk penertiban rata-rata dibuat porta tetapi itupun sering dilanggar rata-rata portal di buat karena usia jembatan sudah tua, dibuat portal merupakan salah satu kebijakan pemerintah kota untuk melindungi aset kota dan masyarakat seperti menghindari lakalantas.bahkan ada baru satu hari dipasang portal sudah hancur ditabrak. Namun untuk wilayah kota ada rambu-rambu untuk larangan melewati kawasan pusat kota oleh mobil berat masih dipatuhi Nanti dibuat dalam penelitian bawah masih adanya anggapan masyarakat terhadap fungsi dan tugas Pemkot Pekanbaru bukan hanya tugas Pemkot tetapi juga harus ada peran serta dishub diwakili oleh BPTD wilayah 2 dan pemprov (cantumkan dalam pemecahan masalah). Masyarakat juga diharapkan (transporter) jangan membuat gudangnya di dalam kota, karena ada beberapa pengusaha membuat gudang didalam kota sehingga memancing

kemacetan transportasi, diharapkan pemerintah pusat membangun terminal barang/terminal cargo dikota Pekanbaru Sehingga kendaraan menjadi teratur mobil bermuatan besar membongkar barang diterminal dan di transfer menggunakan mobil kecil ke dalam kota untuk menghindari kemacetan karena selama ini terminal barang hanya ada di pusat tidak pernah ada di provinsi ataupun di kota.”

Untuk melengkapi dan hasil penelitian dan melihat bagaimana pendapat para supir dari mobil-mobil yang kerap mengangkut muatan berlebih maka penulis juga melakukan wawancara dengan bapak anto sebagai seorang supirmobil tangki yang mengangkut Minyak CPO yang sering melintasi Jalan H. R Soebrantas Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2024 Pukul 15:00 WIB adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Untuk rambu-rambu khusus seperti rambu-rambu dilarang memasuki wilayah kota atau wilayah-wilayah tertentu sudah pasti ada dan kami para supir tentunya tidak berani melanggar rambu-rambu tersebut”

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pak Rudi seorang supir batu bara pada tanggal 15 Januari 2024 pada pukul 11:00 WIB yang sering melintasi Jalan H. R Soebrantas Kota Pekanbaru adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Rambu-rambu khusus untuk mobil besar itu seperti mobil yang terlalu tinggi tidak boleh melintas biasanya diportal dan sebelum portal tersebut ada rambu-rambu pemberi tauhan dan kalau ada rambu-rambu pasti saya patuhi karena saya bekerja mau aman dan selamat”

Kemudian untuk melihat bagaimana dampak dari banyaknya mobil

bermuatan berlebih ini terhadap masyarakat maka penulis juga melaksanakan wawancara dengan 5 orang masyarakat pada hari dan waktu yang bersamaan yaitu dari pukul 14:00 WIB hingga 16:00 WIB maka masyarakat berpendapat sebagai berikut :

Pertama Ibu mirna seorang Ibu rumah tangga berpendapat bahwa :

“Rambu-rambu ada tapi sering dilanggar oleh para pengendara”

Kedua Ibu Putri yang juga merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pedagang yang sering melintasi jalan H. R Soebrantas memberikan pendapat:

“Rambu-Rambu ada untuk dipatuhi namun jarang sekali dipatuhi oleh para pengendara termasuk la kaum mamak-mamak ini karena kadang ingin cepat atau mennghindari macet makanya perlu dilakukan penertiban dari pihak dishub atau dari polisi sekalian biar tertib kalau hanya mengandalkan rambu-rambu susah”

Ketigas Seorang Karyawan Swasta yang bekerja dijalan H.R Soebrantas menyampaikan pendapat bahwa :

“Saya kurang mengerti tentang aba-aba yang di maksudkan oleh rambu-rambu tapi rambu-rambu banyak sekali dijalan H.R Soebrantas ini”

Selanjutnya Bapak Agus Seorang Kurir perusahaan ekspedisi yang bertugas di mengantarkan paket disekitar Jalan H. R Soebrantas menjelaskan bahwa :

“Rambu-Rambu dijalan H.R soebrantas itu ada dan sangat berguna untuk penertiban namun tidak semua rambu-rambu dipatuhi oleh semua pengendara”

Terakhir bapak Suprianto merupakan masyarakat yang tinggal di jalan H.R Soebrantas memberikan pendapat bahwa :

“Rambu-rambu tanpa pengawasan sama saja dengan doa tanpa usaha karena rambu-rambu jarang dipatuhi bahkan hanya dianggap sebagai sebuah pajangan oleh setiap pengendara”

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dalam indikator penentuan penguuran antara lain sebagai berikut :

Rambu-rambu yang dimiliki oleh pengaturan lalu lintas Kota Pekanbaru sudah lengkap serta beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti portal-portal juga dimiliki oleh kota Pekanbaru. Seperti portal,portal di buat untuk penertiban tetapi itupun sering dilanggar rata-rata portal di buat karena usia jembatan sudah tua, dibuat portal merupakan salah satu kebijakan pemerintah kota untuk melindungi aset kota dan masyarakat seperti menghindari lakalantas.bahkan ada baru satu hari dipasang portal sudah hancur ditabrak. Nanti dibuat dalam penelitian bawah masih adanya anggapan masyarakat terhadap fungsi dan tugas Pemkot Pekanbaru bukan hanya tugas Pemkot tetapi juga harus ada peran serta dishub diwakili oleh BPTD wilayah 2 dan pemprov (cantumkan dalam pemecahan masalah). Masyarakat juga diharapkan (transforter) jangan membuat gudangnya di dalam kota, karena ada beberapa pengusaha membuat gudang didalam kota sehingga memancing kemacetan transportasi, diharapkan pemerintah pusat membangun terminal barang/terminal cargo dikota Pekanbaru Sehingga kendaraan menjadi teratur mobil bermuatan besar membongkar barang diterminal dan di transfer menggunakan mobil kecil ke dalam kota untuk menghindari kemacetan karena selama ini terminal barang hanya ada di pusat tidak pernah ada di provinsi ataupun di kota.

Namun dengan demikian portal tanpa pengawasan merupakan sebuah hasil yang mustahil berhasil karena banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dari porta tersebut maka pengawasanlah yang memang penting dilakukan.

3 Membandingkan pelaksanaan dengan standar

Sub Indikator penelitian ini ialah Melakukan peninjauan terhadap efektifitas pos penjagaan dan Menganalisa efektifitas razia Rutin. Maka adapun hasil wawancaranya ialah sebagai berikut :

Wawancara yang pertama dilaksanakan bersama Staf Ahli Dinas Perhubungan yaitu Bapak Edi Sofyana A.Ma PKB, Se., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 09:00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator perbandingan standar dan pelaksanaan ialah sebagai berikut :

“Untuk penertiban dari kami tidak ada karena disitu tidak ada wewenang kami, karena itu tugas dari kepolisian dan petugas jembatan timbang. Tugas kami hanya melakukan pengawasanda dan pengawasan tersebut kami lakukan setiap hari dititik-titik tertentu. Kalau petugas jembatan timbang bisa melakukan transfer muatan atau tilang (bukti pelanggaran)adanya di jembatan timbang sementara diwilayahnya Pekanbaru tidak punya dulu ada di rimbai dan di simpang tiga tapi sekarang sudah di tutup tidak bisa di fungsi kan sehingga Pekanbaru tidak memiliki jembatan timbang dan berakibat banyak mobil bermuatan lebih masuk kedalam kita Pekanbaru dan

tanpa alat kita tidak bisa melakukan penindakan. Nanti data kinerja kami setiap bulannya kami share karena bukti kerja kami ada.”.

Wawancara yang Kedua dilaksanakan bersama Kepala Bidang Angkutan yaitu Bapak H. Khairunas S.Sos yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10:00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Untuk penertiban dari kami tidak ada karena disitu tidak ada wewenang kami, karena itu tugas dari kepolisian dan petugas jembatan timbang. Tugas kami hanya melakukan pengawasanda dan pengawasan tersebut kami lakukan setiap hari dititik-titik tertentu dan kami lakukan dengan menggunakan jadwal untuk setiap personel kami”.

Wawancara yang selanjutnya dilaksanakan bersama Kepala Seksi Angkutan Orang yaitu Bapak Beny Syophian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10:300 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator melakukan tindakan koreksi ialah sebagai berikut :

“Penertiban merupakan tugas dari kepolisian dan petugas jembatan timbang. Untuk penertiban dari kami tidak ada karena disitu tidak ada wewenang kami, Tugas kami hanya melakukan pengawasan dan pengawasan tersebut kami lakukan setiap hari dititik-titik tertentu. Kalau petugas jembatan timbang bisa melakukan transfer muatan atau tilang (bukti pelanggaran)adanya di jembatan timbang sementara diwilayahnya Pekanbaru tidak punya dulu ada di rimbai dan di simpang tiga tapi sekarang sudah di tutup tidak bisa di fungsi kan sehingga Pekanbaru tidak

memiliki jembatan timbang dan berakibat banyak mobil bermuatan lebih masuk kedalam kita Pekanbaru dan tanpa alat kita tidak bisa melakukan penindakan”.

Untuk melengkapi dan hasil penelitian dan melihat bagaimana pendapat para supir dari mobil-mobil yang kerap mengangkut muatan berlebih maka penulis juga melakukan wawancara dengan bapak anto sebagai seorang supirmobil tangki yang mengangkut Minyak CPO yang sering melintasi Jalan H. R Soebrantas Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2024 Pukul 15:00 WIB adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Sejauh yang saya ketahui petugas dishub tidak memiliki wewenang untuk menertibkan mereka hanya berwenang untuk mengawasikelancaran lalu lintas dan angkuta umum dijalan untuk memberikan tilang petugas dishub tidak memiliki kewenangan makanya mereka hanya menjaga dan mengawasi disetiap simpang yang telah ditentukan atau yang perlu pengawasan”.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pak Rudi seorang supir batu bara pada tanggal 15 Januari 2024 pada pukul 11:00 WIB yang sering melintasi Jalan H. R Soebrantas Kota Pekanbaru adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Terkait permasalahan sanksi dan tilang saya itukan bukan tugas dari orang dishub tidak memiliki wewenang untuk menertibkan mereka hanya berwenang untuk mengawasi kelancaran lalu lintas dan angkuta umum dijalan untuk memberikan tilang petugas dishub tidak memiliki kewenangan makanya mereka hanya menjaga dan mengawasi disetiap simpang yang telah ditentukan atau yang perlu pengawasan”.

Kemudian untuk melihat bagaimana dampak dari banyaknya mobil bermuatan berlebih ini terhadap masyarakat maka penulis juga melaksanakan wawancara dengan 5 orang masyarakat pada hari dan waktu yang bersamaan yaitu dari pukul 14:00 WIB hingga 16:00 WIB maka masyarakat berpendapat sebagai berikut :

Pertama Ibu mirna seorang Ibu rumah tangga berpendapat bahwa :

“Yang saya ketahui yang menilang polisi petugas dishub kan tidak bisa melakukan penilangan makanya susah juga untuk mereka bergerak sendiri makanya lebih baik kerja sama dengan pihak kepolisian”

Kedua Ibu Putri yang juga merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pedagang yang sering melintasi jalan H. R Soebrantas memberikan pendapat:

“Seharusnya dibuat razia untuk kendaraan besar yang bandel ini agar mereka tertib berlalu lintas”

Ketigas Seorang Karyawan Swasta yang bekerja di jalan H.R Soebrantas menyampaikan pendapat bahwa :

“Seharusnya ada penertiban gabunganyang dilakukan oleh para pihak yang berwenang agar ketertiban berkendara dapat tercipta dan masyarakat terlindungi dari bahaya”

Selanjutnya Bapak Agus Seorang Kurir perusahaan ekspedisi yang bertugas di mengantarkan paket disekitar Jalan H. R Soebrantas menjelaskan bahwa :

“Yang saya ketahui yang menilang polisi petugas dishub kan tidak bisa melakukan penilangan makanya susah juga untuk mereka bergerak sendiri makanya lebih baik kerja sama dengan pihak kepolisian dan agar seperti kami para kurirpun mudah mengantar paket

karena tidak ada jalan yang macet sehingga kepuasan konsumen meningkat”

Terakhir bapak Suprianto merupakan masyarakat yang tinggal di jalan H.R Soebrantas memberikan pendapat bahwa :

“Penertiban tidak hanya untuk mobil bermuatan lebih saja penertiban seharusnya juga dilakukan untuk kendaraan besar yang memasuki wilayah kota pada jam-jam yang dilarang dan juga adanya rambu-rambu agar tertib berlalu lintas tercipta sehingga menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat”

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dalam indikator perbandingan standar dan pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

Untuk penertiban dari pihak Dinas Perhubungan tidak ada karena disitu tidak ada wewenang yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.Oleh karena itu tugas dari kepolisian dan petugas jembatan timbang lah untuk menertibkannya. Tugas dari pihak Dinas Perhubungan hanya melakukan pengawasan dan pengawasan tersebut kami lakukan setiap hari dititik-titik tertentu. Penertiban tidak hanya untuk mobil bermuatan lebih saja penertiban seharusnya juga dilakukan untuk kendaraan besar yang memasuki wilayah kota pada jam-jam yang dilarang dan juga adanya rambu-rambu agar tertib berlalu lintas tercipta sehingga menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

4 Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Sub Indikator penelitian ini ialah Menganalisa penyimpanganyang terjadi dan Memperbaiki tindakan penyimpangan Maka adapapun hasil

wawancaranya ialah sebagai berikut
:

Wawancara yang pertama dilaksanakan bersama Staf Ahli Dinas Perhubungan yaitu Bapak Edi Sofyana A.Ma PKB, Se., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 09:00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Jalan dipekanbaru ini bukan hanya kota Pekanbaru yang punya yaitu merupakan jalan kota,jalan provinsi dan jalan nasional kami mengatur kebijakan untuk melakukan pengawasan kalau untuk penindakan hanya tugas dari BPTD atau kementerian kalau orang dishubprovinsi harus kita kejar mereka tapi okelah karena adanya otonomi daerah untuk melakukan pengawasan oleh dishub kota Pekanbaru sebenarnya untuk pengawasan lampu merah itu tugas dishub provinsi seharusnya juga dipahami sebenarnya itu wewenang siapa jangan hanya menyalahkan Pemkot saja sebenarnya bagaimana kota Pekanbaru harus lepas dari kemacetan juga tugas Pemprov, sebenarnya dari tahun 2021 sudah tidak di bolehkan tetapi karena adanya wewenang pusat itu semua di di amkan, jangan hanya menyalahkan Pemkot bahwa untuk mengawasi kendaraan bermuatan lebih hujan hanya tanggung jawab Pemkot yang selama ini di omongkan. Karena itu juga merupakan jalan provinsi dan jalan nasional, maka harus ada sinergi dari pemerintah pusat BPTD mewakili perhubungan kemudian provinsi baru lah kota dan yang kota hanya melindungi dan bertugas di wilayah kota saja dan disini harus ada peran aktif mereka karena Pemkot memiliki keterbatasan dari fasilitas dan anggaran, kita juga perlu dukungan bukan hanya membebankan kepada pemerintah kota adanya pengendara

yang nakas itu karena adanya kesempatan dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah kota karena kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya jembatan timbang nanti didalam hasil penelitian harus disebutkan apa yang di perlukan pemerintah kota disitu tugas pemerintah pusat wajib membuat jembatan timbang dipintu masuk kota Pekanbaru, kemudian harus ada sinergitas antara BPTD wilayah 2 pemprov ikut bersama sama aktif dalam hal melakukan pengawasan dan pengaturan di jalan. Pengawasan ada penindakan sementara dalam pengaturan tidak ada penindakan hanya mengatur saja.jadi solusinya perlu nya peran aktif dari dinas perhubungan, BPTD bersama sama melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap angkutan bermuatan lebih.karena memang lebih efektif jika ada jembatan timbang. Karena EMG itu fungsi jembatan timbang.”

Wawancara yang Kedua dilaksanakan bersama Kepala Bidang Angkutan yaitu Bapak H. Khairunas S.Sos yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10:00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Jalan dipekanbaru ini bukan hanya kota Pekanbaru yang punya yaitu merupakan jalan kota,jalan provinsi dan jalan nasional kami mengatur kebijakan untuk melakukan pengawasan kalau untuk penindakan hanya tugas dari BPTD atau kementerian kalau orang dishubprovinsi harus kita kejar mereka tapi okelah karena adanya otonomi daerah untuk melakukan pengawasan oleh dishub kota Pekanbaru sebenarnya untuk pengawasan lampu merah itu tugas dishub provinsi seharusnya juga dipahami sebenarnya itu wewenang

siapa jangan hanya menyalahkan Pemkot saja sebenarnya bagaimana kota Pekanbaru harus lepas dari kemacetan juga tugas Pemprov, sebenarnya dari tahun 2021 sudah tidak di bolehkan tetapi karena adanya wewenang pusat itu semua di di amkan, jangan hanya menyalahkan Pemkot bahwa untuk mengawasi kendaraan bermuatan lebih hujan hanya tanggung jawab Pemkot yang selama ini di omongkan.”

Wawancara yang selanjutnya dilaksanakan bersama Kepala Seksi Angkutan Orang yaitu Bapak Beny Syophian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10:300 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Jalan dipekanbaru ini bukan hanya kota Pekanbaru yang punya yaitu merupakan jalan kota,jalan provinsi dan jalan nasional kami mengatur kebijakan untuk melakukan pengawasan kalau untuk penindakan hanya tugas dari BPTD. Kami tidak mau menyalahkan dan kami tidak mau disalahkan, intinya harus ada sinergritas antara pemerintah kota dan provinsi kami hanya melakukan pengusiran sementara penindakan tidak bisa.”

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dalam Indikator Melakukan Tindakan Koreksi antara lain sebagai berikut :

Hal yang harus dikoreksi didalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perhubungan adalah yang pertama menyediakan jembatan timbang pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru, Perlunya dilakukan kerja sama yang baik antara Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Provinsi mengingat jalan di Kota Pekanbaru Bukan Hanya jalan kota saja melainkan juga ada jalan antar

provinsi. Perlu dilakukan penertiban dan pengawasan yang dilakukan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat dilakukan penertiban seperti misalnya dengan kepolisian agar dapat dilakukan tilang. Masyarakat serta para pengendara hendaknya menaati segala aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dan undang-undang.

Faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan kendaraan bermuatan lebih yang masuk ke Kawasan Kota Pekanbaru.

Faktor Penghambat dalam pengawasan dan penertiban kendaraan bermuatan lebih di Kota Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara ialah sebagai berikut :

Wawancara yang pertama dilaksanakan bersama Staf Ahli Dinas Perhubungan yaitu Bapak Edi Sofyana A.Ma PKB, Se., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 09:00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan kendaraan bermuatan lebih yang masuk kedalam Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut :

“Faktor penghambat yang dijumpai oleh Dinas perhubungan adalah tidak adanya jembatan timbang pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru, tidak adanya kerjasama antara pihak pemerintah kota dan pemerintah provinsi serta kurangnya pengawasan dari pihak BPTD Tidak adanya dilakukan penertiban dan pengawasan yang dilakukan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat dilakukan penertiban seperti misalnya dengan kepolisian agar dapat dilakukan tilang. Kewenangan yang tumpul sehingga dishub tidak bisa bergerak untuk menertibkan pelanggaran jika tidak ada kerja sama.Serta yang terakhir

kurangnya kesadaran masyarakat atau para pengendara Dalam menaati segala aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dan undang-undang.”

Wawancara yang Kedua dilaksanakan bersama Kepala Bidang Angkutan yaitu Bapak H. Khairunas S.Sos yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10:00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Beberapa Faktor penghambat yang dijumpai oleh Dinas perhubungan adalah tidak adanya jembatan timbang pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru, tidak adanya kerjasama antara pihak pemerintah kota dan pemerintah provinsi serta kurangnya pengawasan dari pihak BPTD Tidak adanya dilakukan penertiban dan pengawasan yang dilakukan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat dilakukan penertiban seperti misalnya dengan kepolisian agar dapat dilakukan tilang. Kami tidak menyalahkan pihaklain tapikami juga berharap kerjasamanya agar kita sama-sama mampu menertibkan pelanggaran-pelanggaran dan juga kurangnya kesadaran masyarakat atau para pengendara Dalam menaati segala aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dan undang-undang.”

Wawancara yang selanjutnya dilaksanakan bersama Kepala Seksi Angkutan Orang yaitu Bapak Beny Syophian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 10:300 WIB yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun hasil wawancara terkait indikator penentuan standar ialah sebagai berikut :

“Faktor penghambat atau kendala yang kamijumpai ialah Dinas perhubungan adalah tidak adanya jembatan timbang pada setiap pintu masuk Kota

Pekanbaru, tidak adanya kerjasama antara pihak pemerintah kota dan pemerintah provinsi serta kurangnya pengawasan dari pihak BPTD Tidak adanya dilakukan penertiban dan pengawasan yang dilakukan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat dilakukan penertiban seperti misalnya dengan kepolisian agar dapat dilakukan tilang. Serat kesadaran masyarakat atau para pengendara Dalam menaati segala aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dan undang-undang masih kurang dan mereka masih tidak mengindahkan segala aturan tersebut.”

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan kendaraan bermuatan lebih yang masuk kedalam Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya jembatan timbang pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru.
2. Tidak adanya kerjasama antara pihak pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak BPTD
4. Tidak adanya kerja sama dilakukan untuk penertiban dan pengawasan yang dilakukan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat dilakukan penertiban seperti misalnya dengan kepolisian agar dapat dilakukan tilang.
5. Dinas perhubungan tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi apapun kepada setiap pelanggaran yang terjadi.

Kurangnya kesadaran masyarakat atau para pengendara Dalam menaati segala aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dan undang-undang.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan teori, indikator dan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Kendaraan Bermuatan Lebih (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Binawidya) ialah sebagai berikut :

Petama berkaitan dengan Penerapan Standar pengawasan kendaraan bermuatan lebih seharusnya adalah tugas dari balai pengelolaan transportasi darat (BPTD) disitu pengawasannya ada berbentuk jembatan timbang ditempatkan dalam pintu masuk kabupaten/ kota tapi di kota kita belum punya dan itu seharusnya dilakukan pengawasan oleh BPTD fungsi jembatan timbang adalah untuk mengatur mengawasi mobil barang yang bermuatan lebih dulunya pernah dilakukan pengawasan terhadap muatan lebih namun untuk saat ini sudah jarang bahkan sudah tidak pernah dilakukan lagi. Seharusnya Pengawasan dilakukan dengan baik agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti jalan yang cepat rusak, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Kedua berkaitan dengan Penentuan Pengukuran Rambu-rambu yang dimiliki oleh pengaturan lalu lintas Kota Pekanbaru sudah lengkap serta beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti portal-portal juga dimiliki oleh kota Pekanbaru. Seperti portal,portal di buat untuk penertiban tetapi itupun sering dilanggar rata-rata portal di buat karena usia jembatan sudah tua, dibuat portal merupakan salah satu kebijakan pemerintah kota untuk melindungi aset kota dan masyarakat seperti menghindari lakalantas.bahkan ada baru satu hari dipasang portal sudah hancur ditabrak.

Ketiga berkaitan dengan Perbandingan Standar dan Pelaksanaan untuk penertiban dari pihak Dinas Perhubungan tidak ada karena disitu tidak ada wewenang yang diberikan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan.Oleh karena itu tugas dari kepolisian dan petugas jembatan timbang lah untuk menertibkannya. Tugas dari pihak Dinas Perhubungan hanya melakukan pengawasan dan pengawasan tersebut kami lakukan setiap hari dititik-titik tertentu. Penertiban tidak hanya untuk mobil bermuatan lebih saja penertiban seharusnya juga dilakukan untuk kendaraan besar yang memasuki wilayah kota pada jam-jam yang dilarang dan juga adanya rambu-rambu agar tertib berlalu lintas tercipta sehingga menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat.

Keempat berkaitan dengan indikator Melakukan Tindakan Koreksi Dan yang terakhir yang juga merupakan Faktor pengambat dan al-hal yang harus dikoreksi didalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perhubungan adalah yang pertama menyediakan jembatan timbang pada setiap pintu masuk Kota Pekanbaru, Perlunya dilakukan kerja sama yang baik antara Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Provinsi mengingat jalan di Kota Pekanbaru Bukan Hanya jalan kota saja melainkan juga ada jalan antar provinsi. Perlu dilakukan penertiban dan pengawasan yang dilakukan dari pihak-pihak terkait sehingga dapat dilakukan penertiban seperti misalnya dengan kepolisian agar dapat dilakukan tilang. Masyarakat serta para pengendara hendaknya menaati segala aturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dan undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terkhusus dan istimewa ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Keluarga, yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segimoral, materil maupun doadoanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan proposal ini. dan Bapak Ahmad Fitra Yuza, S.IP,MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

banyak memberikan arahan dan bimbingan serta telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan..

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). Desain penelitian. *Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta: KIK*, 121–180.
- Creswell, J. W., & Tashakkori, A. (2017). Developing publishable mixed methods manuscripts. In *Journal of Mixed Methods Research* (Vol. 1, Issue 2, pp.107–111). Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Darodjat, T.A. (2015). Konsep-konsep dasar manajemen personalia masa kini. *Bandung: Refika Aditama*.
- De Cenzo, D.A., Robbins, S.P., & Verhulst, S.L. (2016). *Fundamentals of human resource management*. John Wiley & Sons.
- Handoko, T. H. (2014). Manajemen sumber daya manusia. *Yogyakarta: Bpfe*.
- Hasibuan, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Buku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huberman, M., & Miles, M.B. (2017). *The qualitative research her's companion*. sage.
- Labolo, M. (2015). *Dinamika politik dan pemerintahan lokal*. Ghalia Indonesia. Moleong, L. J. (2016). *Metedologi penelitian kualitatif* (Vol. 2448). Kakek nenek. Muhammad, A. (2014). *Komunikasi organisasi*.
- Munawar, A. (2016). Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan Berkelanjutan. *Unisia*, 59, 53–59.
- Rasyid, M.R. (2014). *Penjaga hati nurani pemerintahan*.
- Robbins, R., Jackson, C.L., Underwood, P., Vieira, D., Jean-Louis, G., & Buxton, O.M. (2019). Employeesleep and work place health promotion: a systematic review. *American Journal of Health Promotion*, 33(7), 1009–1019.
- Siagian, A., & Penerbit, T. T. (2018). Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah. *Jakarta, Institut Ilmu Pemerintahan, (Tanpa Tahun Penerbit)*.
- Siagian, S.P. (2015). *Fungsi-fungsi manajerial*.
- Siagian, S.P. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*.
- Silalahi, U., & Atif, N. F. (2015). *Metode penelitian sosial kuantitatif*. Refika Aditama.
- Sugiyono, D. (2015). *Memahami penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Andi
- Sukarjo, J., & Sukarna, T. (2023). PAK MENURUT KITAB KEJADIAN. *JURNAL KADESI*, 5(1), 23–42.
- Suradinata, D. R. E. (2013). *Membangun Daerah Menuju Indonesia*

Mutiara Miftahul Rizky, dkk. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam
Menertibkan Kendaraan Bermuatan Lebih

Bangkit. Elex Media
Komputindo.

Suradinata, E. (2014). Geopolitik Dan
Geostrategi Dalam
Mewujudkan Integritas
Negara Kesatuan Republik
Indonesia. *Jurnal
Ketahanan Nasional*, 6(2).

Taliziduhu, N. (2013). *Kybernology: ilmu
pemerintahan baru.*
Rineka Cipta.

Terry, G. L. (2014). *A Study of the
Disposition of
Government-owned War
Plants and Equipment.*
Graduate School of
Arts and
Sciences, University of
Pennsylvania.

Terry, G. R., & Rue, L. W. (2015). *A
guide to supervision.*
Learning Systems
Company.

Warsito, B. (2019). *Kapita Selekta
Statistika Neural Network.*